



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **83/10/II/2024**

TENTANG

BADAN PENGELOLA *GEOPARK* GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Wisata Geologi sebagai upaya konservasi, edukasi dan pemberdayaan serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal serta menjaga keanekaragaman Geologi (*Geodiversity*) Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keanekaragaman Budaya (*Cultural diversity*) Kawasan Aspiring Geopark Gorontalo menjadi Geopark Nasional;
- b. bahwa melestarikan warisan Geologi dapat meningkatkan kualitas pariwisata sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo;
- c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*geopark*), perlu membentuk suatu Badan yang mengelola *Geopark* Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150.K/GL.01/MEM.E/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG BADAN PENGELOLA GEOPARK GORONTALO.**

KESATU : Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- KEDUA : Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas:
 1. melestarikan warisan Geologi Gorontalo;
 2. melakukan riset dan Kerjasama dalam rangka mengembangkan potensi Geopark di Provinsi Gorontalo yang tersebar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.
 3. mendorong pemanfaatan potensi warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
 4. melakukan konservasi potensi warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya dalam rangka pengembangan Geopark Gorontalo yang berkelanjutan.
 - b. fungsi:
 1. memfasilitasi kerjasama berskala Internasional, Nasional, dan Regional dalam pengembangan Geopark Gorontalo;
 2. mengoordinasikan program dan kegiatan Geopark Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo; dan
 3. mengoordinasikan program dan kegiatan Geopark Gorontalo dengan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada KEDUA, dibagi berdasarkan jabatan masing-masing mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Struktur Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Setiap rencana kegiatan atau program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata serta Dinas yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KEENAM : Sumber pembiayaan Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo, berasal dari pemangku kepentingan, bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Masa Bakti Personalia Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo selama 4 (empat) tahun.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat personalia yang berhalangan dalam melaksanakan tugas sebelum berakhirnya masa berlakunya dapat dilakukan pergantian personalia antar waktu, melalui musyawarah mufakat atau ditunjuk langsung oleh Direktur Eksekutif baik berasal dari personalia yang sudah ada dalam struktur organisasi BPGG ataupun dari luar BPGG untuk kepentingan efektivitas kerja BPGG
- KESEMBILAN: Sekretariat BPGG akan berkedudukan di Kota Gorontalo (Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo), atau di Pusat Informasi *Geopark* Gorontalo yang berada di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango
- KESEPULUH : Pengelola dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib diaudit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan diumumkan kepada Masyarakat.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 322/28/XII/2020 tentang Pembentukan Komite Percepatan Geopark Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 330/28/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 322/28/XII/2020 tentang Pembentukan Komite Percepatan Geopark Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **83 / 10 / II / 2024**
TANGGAL 16 Februari 2024
TENTANG BADAN PENGELOLA *GEOPARK*
GORONTALO

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGELOLA *GEOPARK* GORONTALO

- Dewan Pembina : 1. Gubernur Gorontalo
2. Walikota Gorontalo
3. Bupati Gorontalo
4. Bupati Boalemo
5. Bupati Bone Bolango
- Dewan Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
3. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
- Komite Eksekutif : 1. Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo
2. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 133 PD XIII Merdeka (Ketua)
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
5. Kepala Dinas ESDM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo
12. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
14. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
16. Ketua LPPM UNG
17. Kepala BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo
18. Kepala Taman Nasional BNWB
19. Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo
20. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan XVII Gorontalo
21. Kepala Balai Bahasa Provinsi Gorontalo
22. Sagita Wartabone, ST, MT
23. Sultan Kalupe, ST, MT
24. Irvan Katili, ST, M.Si
25. Kepala Bappeda Kota Gorontalo
26. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo
27. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
28. Kepala BPBD Kota Gorontalo
29. Kepala Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo
30. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo
31. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo
32. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo
33. Kepala Dinas PMD Kabupaten Gorontalo
34. Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo
35. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo
36. Kepala BPBD Kabupaten Boalemo
37. Kepala Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo
38. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
39. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango
40. Kepala BPBD Kabupaten Bone Bolango
41. Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Bone Bolango
42. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango

Direktur Eksekutif : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

Direktur Pelaksana : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Sekretaris : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Bagian Umum

dan Perlengkapan : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
 2. Irma Yusuf, SS (Anggota)
 3. Rustam Ishak, S.Sos (Anggota)
 4. Tazkiya Nurmayana Ichsan, M. Par (Anggota)
 5. Aldisty Rizkivany L. Kaluku, S. Par (Anggota)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Bagian Keuangan : 1. Minarni Daud, S.Sos (Kepala)
2. Mery Hiola, SE (Anggota)
3. Meirin Abdullah, AM.d (Anggota)
4. Venny Muhamad (Anggota)
5. Raqhdha Nazwilah Hulukati, SH, MH (Anggota)

Manajer Perencanaan
Dan Pengembangan

Kawasan : Tity Iriani Datau, S.TP, M.Si

Seksi Perencanaan : 1. Gema Putra Baculu, ST, MPA (Kepala)
2. Aten Yusuf Nggule, SE (Anggota)
3. Nurayin Tuna, S.ST, MPS.Sp.(Anggota)
4. Fidyawati Abdullah (Anggota)
5. Elwansyah Tahir, S.Pd, M.Si (Anggota)
6. Hermawan Inaku, S.IP (Anggota)

Seksi Pengembangan

Berkelanjutan : 1. Ivana Butolo, SE, MP (Kepala)
2. Wiwik Junus Ismail, SS, M.Pd (Anggota)
3. Dr.Raghel Yinginger. S.PD, M.Si (Anggota)
4. Bobby Rantow Payu, S.Si, ME (Anggota)
5. Sri Dewi Jayanti Biahimo (Anggota)

Seksi Penataan

Ruang : 1. Winardi Dayi, ST, MT (Kepala)
2. Dr. Sri Sutarni Arifin (Anggota)
3. Iqbal Hasan, ST (Anggota)
4. Yuliana Rivai, ST, MT (Anggota)
5. Nancy Lantapon, S.Pt, M.Si (Anggota)
6. Muh. Anugrah Rahman, S.T., M.PWK. (Anggota)

Manajer Edukasi, Konservasi

dan Mitigasi : Dr. Sc. Indriati Arifin, S.Pd, M.Si

Seksi Edukasi dan

Pelestarian Budaya : 1. Dr. Magdalena Baga, S.S, M.Si (Kepala)
2. Dr. Pupung Puspa Ardini, S.Pd, M.Pd (Anggota)
3. Dr. Suleman Bouti (Anggota)
4. Irvin Novita Arifin, S.Pd, M.Si (Anggota)
5. Dewi Talani, S.Pd, M.Si (Anggota)
6. Since Ladji, S.Pd, M.Pd (Anggota)
7. Agus Irwin Sumba, SE, MM (Anggota)
8. Mahyudin Humalangi, SE, M.Si (Anggota)

Seksi Konservasi : 1. Prof. Dr. Dewi W. K. Baderan S.Pd, M.Si (Kepala)
2. Prof. Dr. Femy Mahmud Sahami, S.Pi, M.Si (Anggota)
3. Syafrie AB Kasim, S.IK, M.Sc (Anggota)
4. Hartaty Isima, S.Pi, M.P (Anggota)
5. Idris Kiat, ST (Anggota)
6. Tresya Yasin, ST (Anggota)
7. Tri Bagus Nugroho, S, Hut, M.T, M.Eng (Anggota)
8. PPK Danau Limboto BWS Sulawesi II (Anggota)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Seksi Mitigasi dan

Krisis

1. Dr. dr. Sri Manovita Pateda, S.Ked, M.Kes (Kepala)
2. Burhanudin A. Napu, S.Pd, M.Ap (Anggota)
3. Sofyan Adjarati, S.Pi, M.Ec.Dev (Anggota)
4. Fery Lahay, SE (Anggota)
5. Mohamad Jen Taib, SE (Anggota)
6. Noviar Akase, ST, M.Sc (Anggota)

Manajer Operasional: Erwin Zubair Gobel, SE, M.Si

Seksi Pengembangan

Zona Kota Gorontalo:

1. Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Gorontalo (Kepala)
2. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo (Anggota)
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Gorontalo (Anggota)
4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan (Anggota)
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo (Anggota)

Seksi Pengembangan Zona

Kabupaten Gorontalo:

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbanda Kabupaten Gorontalo (Kepala)
2. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo (Anggota)
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Gorontalo (Anggota)
4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (Anggota)
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo (Anggota)

Seksi Pengembangan Zona

Kabupaten Bone Bolango:

1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango (Kepala)
2. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango (Anggota)
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bone Bolango (Anggota)
4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango (Anggota)
5. Kepala Bidang PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango (Anggota)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Seksi Pengembangan Zona

- Kabupaten Boalemo :
1. Kepala Bidang Riset Inovasi Bappeda Kab. Boalemo (Kepala)
 2. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo (Anggota)
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Boalemo (Anggota)
 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo (Anggota)
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo (Anggota)

Manajer Promosi, Pemasaran

Dan Kerja Sama : Ivonela R. Larekeng, S.Hut, M.Kes

Seksi Promosi dan Pemasaran

- : 1. Muh. Fakhri Djamaludin, S.P.W, M.Par (Kepala)
2. Zakiya Baserewan, ST, M.Si (Anggota)
 3. Rosyid Azhar (Anggota)
 4. Ismail Sam Giu, S.Sos, M.I.Kom (Anggota)
 5. Rendy Wijaya, M.Par (Anggota)
 6. Syahrul Yasin (Anggota)

Seksi Kerjasama dan Investasi

- : 1. Max Moerad, SE, MP (Kepala)
2. Rusovanny Halalutu, SH, M.Si (Anggota)
 3. Sidik Seban (Anggota)
 4. Anggie Angraini Suparman, SS (Anggota)
 5. Altiah Mahyumi, S.STP (Anggota)

Manajer Pengembangan SDM

dan Kelembagaan : Meilinda Lestari Modjo, S.ST.Par., MM.Par

Seksi Pengembangan SDM

- : 1. Kepala Bidang Ekonomi dan SDM Pariwisata (Kepala)
2. Hadiah On Alamri, S.Sos (Anggota)
 3. Krishna Anugrah, S.St Par, MM.Par (Anggota)
 4. Dr. Riana D. Sitharesmi
 5. Taufik Latama (Anggota)

Seksi Kelembagaan

- : 1. Dr. Rosbin Pakaya, M.Pd (Kepala)
2. Fatrah Hala, S.Sos (Anggota)
 3. Sri Kesumawati, SE (Anggota)
 4. Nursiah Umar, SE (Anggota)
 5. Nona Taha, SE, M.Si (Anggota)

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Manajer Pemberdayaan

Perempuan Dan

Ekonomi Kreatif : Sulastri Husain, SE.,M.Si

Seksi Pemberdayaan Usaha

Kelompok Perempuan : 1. Lia Amalia, S.Km, M.Kes (Ketua) (Ketua)
2. Dr. Hj. Leisyawati Ali, S.IP, M.Si (Anggota)
3. Ikraini Safitri, S.Hut, M.Hut
4. Wayan Ratna Sari Dewi (Anggota)
5. Felly Pratiwi Hulopi, AMd (Anggota)

Seksi Ekonomi Kreatif dan

Kesejahteraan

: 1. Nur Laila Lamatenggo, SST, MPSSp (Anggota)
2. Latifah Thawil, SE, M.Ec.Dev (Anggota)
3. Irfan Gani, SE (Anggota)
4. Lutviany Makarawao, SE (Anggota)
5. Shardayati Nento (Anggota)
6. Helina Montu (Anggota)



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **83 / 10 / II / 2024**
TANGGAL 16 Februari 2024
TENTANG BADAN PENGELOLA *GEOPARK*
GORONTALO

TUGAS BADAN PENGELOLA *GEOPARK* GORONTALO

1. Dewan Pembina:
 - a. memberikan arahan strategis;
 - b. memberi dukungan anggaran bersumber dari APBD masing-masing;
 - c. memfasilitasi hubungan Kerjasama antar pemangku kepentingan;
 - d. memberikan saran atau masukan terhadap kepengurusan BPGG;
 - e. melakukan Pengawasan atas kinerja BPGG; dan
 - f. menentukan kebijakan advokasi dan perwakilan.
2. Dewan Pengarah:
 - a. menetapkan strategi dan kebijakan;
 - b. pemilihan dan evaluasi BPGG;
 - c. pengawasan keuangan;
 - d. pengawasan risiko dan kepatuhan;
 - e. membangun jaringan dan koneksi;
 - f. advokasi dan perwakilan;
 - g. evaluasi dan pengembangan organisasi;
 - h. pengambilan Keputusan strategis; dan
 - i. monitoring dan pelaporan BPGG.
3. Komite Eksekutif:

Mendukung BPGG sesuai kewenangan sektoral (pusat dan daerah) diantaranya :

 - a. melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari penganggaran sektoral sesuai dengan perencanaan dan kegiatan pengembangan *geopark*;
 - b. sinkronisasi program instansi/sektor dengan program BPGG; dan
 - c. monitoring dan evaluasi program sektoral yang telah dilaksanakan dan disinkronkan dalam pengembangan *Geopark* Gorontalo.
4. Direktur Eksekutif:
 - a. memberikan arahan dan Keputusan strategis BPGG;
 - b. memotivasi dan memimpin BPGG;
 - c. mengoordinasikan kegiatan BPGG;
 - d. pengembangan strategis jangka panjang dan jangka pendek;
 - e. bertanggung jawab atas keuangan organisasi dan mengelola sumber daya, serta mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya; dan
 - f. menilai kinerja Badan Pangelola secara berkala.
5. Direktur Pelaksana:
 - a. menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* secara berkala kepada Dewan Pembina, Dewan Pengarah dan Ketua Umum selaku Penanggungjawab;
 - b. mengoordinasikan kerja eksekutif BPGG kepada Dewan Pakar untuk pengembangan *Geopark*;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. berkoordinasi dengan anggota harian BPGG;
 - d. mengarahkan pengembangan Kawasan *Geopark* Gorontalo berdasarkan sektor-sektor potensial di masing-masing area;
 - e. mendorong pengembangan kepariwisataan daerah di Kawasan *Geopark* Gorontalo;
 - f. melaksanakan promosi, Kerjasama dengan pihak lain, serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat tidak mengikat; dan
 - g. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.
6. Sekretaris:
Bertugas membantu dalam melaksanakan tugas harian BPGG, mengoordinasikan perencanaan keuangan dan kesekretariatan serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
7. Bagian Umum dan Perlengkapan:
melaksanakan fungsi penunjang organisasi, melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, dan pelaporan serta perlengkapan BPGG.
8. Bagian Keuangan:
Melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan sepanjang pembiayaannya bukan bersumber dari APBD/APBN dan/atau tidak mengikat.
9. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Kawasan:
- a. merumuskan perencanaan pengembangan *Geopark* sekaligus mensinkronisasi perencanaan pengembangan *Geopark* ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif;
 - b. merumuskan rencana dan rekomendasi pengembangan Geosite kepada pemerintah daerah melalui dana APBD/APBN serta melaksanakan pengembangan Geosite secara langsung sepanjang pembiayaannya bukan bersumber dari APBD/APBN dan/atau tidak mengikat; dan
 - c. merumuskan pemanfaatan dan pengendalian struktur ruang untuk pengembangan *Geopark* Gorontalo.
10. Seksi Perencanaan:
- a. bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis perencanaan sarana dan prasarana pelengkap situs dan area *Geopark* Gorontalo sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. mempersiapkan dokumen teknis seperti proposal dan dokumen perencanaan *Geopark* Gorontalo.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pengembangan *Geopark* Gorontalo yang terintegrasi dengan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*.
11. Seksi Pengembangan Berkelanjutan:
- a. bertujuan untuk mewujudkan pelestarian warisan geologi dan keragaman biologi serta revitalisasi keragaman kebudayaan guna kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;



- b. mewujudkan pelestarian warisan geologi dan keragaman biologi serta revitalisasi keragaman kebudayaan guna kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalam area *Geopark* Gorontalo melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan perlindungan kawasan konservasi alam dan keanekaragaman hayati dalam pengembangan *Geopark* Gorontalo; dan
 - e. membantu memberi rekomendasi dan arahan terkait prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap perencanaan dan pengembangan *Geopark* Gorontalo.
12. Seksi Penataan Ruang:
- a. melaksanakan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana penataan ruang *Geopark* Gorontalo dengan rencana tata ruang skala nasional dan wilayah;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana tata ruang dan prioritas pembangunan ruang *Geopark* Gorontalo; dan
 - c. mensinkronkan segala bentuk perencanaan dan pengembangan dengan prinsip-prinsip penataan ruang.
13. Manajer Edukasi, Konservasi dan Mitigasi:
- a. mendorong melakukan penelitian dan Kerjasama dengan pihak terkait baik itu dunia Pendidikan, pemerintah dan swasta di dalam Kawasan *Geopark*;
 - b. merumuskan rencana dan aksi perlindungan terhadap warisan geologi serta lingkungan hidup di dalam Kawasan *Geopark* Gorontalo; dan
 - c. melakukan edukasi dan sosialisasi keilmuan yang saling terkait dalam mendukung pengembangan *Geopark* serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
 - d. melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pengunjung
14. Seksi Edukasi dan Pelestarian Budaya:
- a. melakukan pemantapan nilai-nilai edukasi *Geopark* Gorontalo di setiap ranah perencanaan dan pengembangan *geopark*;
 - b. menciptakan program-program pendukung edukasi *geopark*;
 - c. melaksanakan pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan yang mendukung pengembangan *Geopark* Gorontalo; dan
 - d. melakukan fasilitasi pemanfaatan, pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan yang mendukung pengembangan *Geopark* Gorontalo.
15. Seksi Konservasi:
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam *Geopark* Gorontalo;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemanfaatan dan pengelolaan situs-situs *Geopark* Gorontalo;


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan konservasi di area *Geopark* Gorontalo;
 - d. melaksanakan fungsi evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan situs-situs wajib konservasi di *Geopark* Gorontalo.
16. Seksi Mitigasi dan Krisis:
- a. bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi mitigasi dan penanganan krisis yang mungkin terjadi;
 - b. melakukan penilaian dan analisis risiko terhadap potensi bencana atau krisis yang mungkin terjadi di area *Geopark*;
 - c. mengembangkan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari bencana atau krisis;
 - d. menyediakan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar *Geopark* tentang bagaimana merespons dan bertindak selama bencana atau krisis; dan
 - e. bertindak sebagai koordinator dari Badan Pengelola selama bencana atau krisis di area *Geopark* Gorontalo terjadi, bekerja sama dengan pihak berwenang dan organisasi lainnya untuk merespons dan mengatasi situasi.
17. Manajer Operasional:
- a. mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan harian *Geopark* untuk memastikan efisiensi operasional;
 - b. menjaga dan memperbaiki fasilitas serta infrastruktur *Geopark*;
 - c. merencanakan pemeliharaan rutin dan perbaikan sesuai kebutuhan;
 - d. mengelola logistik operasional, termasuk penyediaan bahan-bahan, peralatan, dan kebutuhan operasional lainnya;
 - e. memastikan ketersediaan dan kelayakan peralatan serta fasilitas;
 - f. memastikan ketaatan terhadap standar keamanan dan keselamatan;
 - g. mengawasi pengalaman pengunjung dan memastikan pelayanan yang baik;
 - h. mengelola jalur masuk, tiket, dan fasilitas lainnya untuk pengunjung;
 - i. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah;
 - j. mengimplementasikan perubahan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan;
 - k. mengelola anggaran operasional *Geopark*;
 - l. memantau pengeluaran dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien;
 - m. memastikan sistem informasi dan teknologi di *Geopark* berfungsi dengan baik; dan
 - n. mengidentifikasi dan mengimplementasikan teknologi yang mendukung operasional.
18. Seksi Pengembangan Zona Kota Gorontalo:
- a. merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan untuk zona Kota Gorontalo;
 - b. mengidentifikasi dan menilai situs-situs potensial di Kota Gorontalo untuk dimasukkan dalam *Geopark*;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. mengembangkan dan memelihara situs-situs *Geopark* di Kota Gorontalo yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *Geopark*;
 - d. mendukung penyebaran materi edukasi dan interpretasi untuk situs-situs dalam *Geopark*; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengelolaan situs yang efektif di Kota Gorontalo.
19. Seksi Pengembangan Zona Kabupaten Gorontalo:
- a. bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan untuk zona Kabupaten Gorontalo;
 - b. mengidentifikasi dan menilai situs-situs potensial di Kabupaten Gorontalo untuk dimasukkan dalam *Geopark*;
 - c. mengembangkan dan memelihara situs-situs *Geopark* di Kabupaten Gorontalo yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *Geopark*;
 - d. mendukung penyebaran materi edukasi dan interpretasi untuk situs-situs dalam *Geopark*; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengelolaan situs yang efektif di Kabupaten Gorontalo.
20. Seksi Pengembangan Zona Kabupaten Bone Bolango:
- a. bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan untuk zona Kabupaten Bone Bolango;
 - b. mengidentifikasi dan menilai situs-situs potensial di Kabupaten Bone Bolango untuk dimasukkan dalam *Geopark*;
 - c. mengembangkan dan memelihara situs-situs *Geopark* di Kabupaten Bone Bolango yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *Geopark*;
 - d. mendukung penyebaran materi edukasi dan interpretasi untuk situs-situs dalam *Geopark*; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengelolaan situs yang efektif di Kabupaten Bone Bolango.
21. Seksi Pengembangan Zona Kabupaten Boalemo:
- a. bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan untuk zona Kabupaten Boalemo;
 - b. mengidentifikasi dan menilai situs-situs potensial di Kabupaten Boalemo untuk dimasukkan dalam *Geopark*;
 - c. mengembangkan dan memelihara situs-situs *Geopark* di Kabupaten Boalemo yang telah ditetapkan sebagai bagian dari *Geopark*;
 - d. mendukung penyebaran materi edukasi dan interpretasi untuk situs-situs dalam *Geopark*; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengelolaan situs yang efektif di Kabupaten Boalemo.
22. Manajer Promosi Pemasaran dan Kerjasama:
- a. bertanggung jawab untuk meningkatkan citra *Geopark*, meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - b. merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan ketertarikan terhadap *Geopark* melalui media sosial, kampanye yang mencakup iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya;


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- c. aktif dan berpartisipasi dalam pameran dan event pariwisata;
 - d. melakukan analisis pasar; dan Kerjasama dengan media;
 - e. merumuskan dan melaksanakan pengembangan strategi Kerjasama, negosiasi dan penandatanganan perjanjian, manajemen kemitraan; dan
 - f. mencari sumber pendanaan dan merancang proposal investasi, pengembangan proyek berkelanjutan, pengelolaan portofolio investasi, dan memantau perkembangan ekonomi dan investasi.
23. Seksi Promosi dan Pemasaran:
- a. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan teknis promosi dan pemasaran *Geopark* Gorontalo melalui program-program kreatif, inovatif, dan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan perancangan dan penyiapan bahan promosi dan pemasaran *Geopark* Gorontalo; dan
 - c. melakukan penyiapan bahan pemetaan potensi pasar *Geopark* Gorontalo di dalam dan luar negeri.
24. Seksi Kerjasama dan Investasi:
- a. membangun dan mengembangkan kerjasama baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Gorontalo;
 - b. mengelola investasi yang masuk untuk pengembangan dan pemeliharaan *Geopark* Gorontalo dan mendukung berjalannya program-program pengembangan;
 - c. bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kerjasama dan investasi berjalan dengan efektif; dan
 - d. meningkatkan sumber pembiayaan alternatif seperti inovasi dalam geoproduct dan geoservis, hibah dan pinjaman, manajemen aset situs geografis, peluang kerja sama baik dengan swasta dan masyarakat, dan lain sebagainya.
25. Manajer Pengembangan SDM:
- a. merancang dan melaksanakan pengembangan SDM melalui penentuan kebutuhan keterampilan dan kompetensi BPGG;
 - b. melakukan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan;
 - c. mengelola proses manajemen kinerja, termasuk penetapan target, evaluasi kinerja, dan pemberian insentif;
 - d. mengembangkan sistem pengakuan dan penghargaan serta kesejahteraan karyawan; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan institusi Pendidikan dan Lembaga pelatihan.
26. Seksi Pengembangan SDM:
- a. melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dan relawan setiap situs, serta pengurus Badan Pengelola *Geopark* Gorontalo;
 - b. bertanggung jawab atas proses rekrutmen dan seleksi staf dan relawan *Geopark* Gorontalo;
 - c. melakukan evaluasi kinerja pengurus dan relawan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional *Geopark* Gorontalo; dan
 - d. membantu dalam pembinaan dan pengembangan karir SDM *Geopark* Gorontalo.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



27. Seksi Kelembagaan:
 - a. melakukan koordinasi terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan kawasan *Geopark*; dan
 - b. menyusun SOP untuk kegiatan-kegiatan terkait pengembangan *Geopark* Gorontalo.
28. Manajer Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Kreatif
 - a. mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam hal pelestarian lingkungan dan pengelolaan *geopark*;
 - b. mendorong perempuan untuk terlibat dalam inisiatif kewirausahaan hijau, seperti pengembangan produk ramah lingkungan atau layanan ekowisata; dan
 - c. mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, termasuk perempuan, untuk membentuk klaster yang kuat dan berkelanjutan.
29. Seksi Pemberdayaan Usaha Kelompok Perempuan
 - a. mendesain dan mengimplementasikan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha kelompok perempuan dalam berbagai bidang, termasuk keahlian terkait *geopark*;
 - b. mendorong dan mendukung usaha kelompok perempuan dalam mendirikan kelompok usaha dengan memberikan akses terhadap sumber daya, modal, dan pendampingan; dan
 - c. Memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan *geopark*.
30. Seksi Ekonomi Kreatif dan Kesejahteraan
 - a. mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, termasuk perempuan, untuk membentuk klaster yang kuat dan berkelanjutan;
 - b. memastikan pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif yang berhasil melalui pengelolaan proaktif, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, termasuk perempuan;
 - d. merumuskan kegiatan mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan social;
 - e. memastikan akses keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas; dan
 - f. menyediakan dukungan sosial dan psikologis kepada keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental mereka.


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KELOMPOK PENGELOLA SITE

Kelompok Site Kota Gorontalo

Pengelola Geosite Otanaha
Pengelola Geosite Kota Tua

Kelompok Site Kabupaten Gorontalo

Pengelola Geosite Pentadio Resort
Pengelola Geosite Vulkanik Pantai Bilato
Pengelola Geosite Tohupo Fosil Forest
Pengelola Geosite Batu Gamping Biluhu
Pengelola Geosite Batu Gamping Dulanga
Pengelola Geosite Mata Air Dulamayo
Pengelola Geosite Air Terjun Boromo
Pengelola Geosite Batu Gamping Huidu
Pengelola Geosite Pantai Kayubulan

Kelompok Site Kabupaten Boalemo

Pengelola Geosite Granodiorit Saripi
Pengelola Geosite Batu Gamping Merah Lahumbo
Pengelola Geosite Air Terjun Tenilo
Pengelola Geosite Intrusi Diorit Puncak Hati-hati

Kelompok Site Kabupaten Bone Bolango

Pengelola Geosite Olele
Pengelola Geosite Intrusi Dasit Oluhuta
Pengelola Geosite Batu Gamping Botubarani
Pengelola Geosite Batu Gamping Hungayono



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
 NOMOR **83 / 10 / II / 2024**
 TANGGAL 16 Februari 2024
 TENTANG BADAN PENGELOLA *GEOPARK* GORONTALO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA *GEOPARK* GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E.

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

